

UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS 1995 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING

Komar Kantaatmadja*

ABSTRACT

The Indonesian government issued a new law on limited liability companies on March 7, 1995, which will enter into force a year later after the promulgation of the law. The law will replace certain provisions in the Commercial Code and Ordinance on Indonesian Share Companies. There are some new concepts introduced by the law such as contractual nature of companies, piercing the corporate veil, the obligation to establish a reserve fund, and protection of minority shareholders. This article deals with those new concepts and discusses their implications to foreign investment in Indonesia.

I. PENGANTAR

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) telah diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 (LN 1995: 13; Penjelasannya termuat dalam TLN No. 3587). Sesuai dengan Pasal 129 UUPT, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1996. Dengan belakunya UUPT, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perseroan terbatas (selanjutnya disingkat PT) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 36-56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD; LN 1847: 23) dan segala perubahannya (terakhir dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1971), dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pelaksanaannya dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan UUPT. Selain itu, terhitung tiga tahun sejak berlakunya UUPT, Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (LN 1939: 569 jo. 717) yang mengatur tentang badan hukum sejenis PT juga dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian, secara berangsur-angsur dengan berlakunya UUPT, dapat dihilangkan dualisme pengaturan mengenai perusahaan dengan tanggung jawab terbatas.¹

* Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung; Pendiri dan *partner* Kantor Hukum Mochtar, Karuwin & Komar, Jakarta.

¹ Dalam kenyataan, dualisme pengaturan ini tidak atau hampir tidak dapat dirasakan, karena hampir tidak ada orang Indonesia yang mendirikan perusahaan berdasarkan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia. Mereka jauh lebih menyukai mendirikan perseroan terbatas (PT).

UUPT juga tidak mengadakan pembedaan antara PT yang dibentuk dalam rangka penanaman modal asing (PMA) atau penanaman modal dalam negeri (PMDN), maupun dalam rangka non-PMA/PMDN. Sebagaimana dapat dilihat dari konsiderans UUPT, undang-undang ini tidak hanya mencoba untuk mengantisipasi perkembangan dalam negeri, tetapi juga perkembangan internasional. Walaupun demikian, sampai dengan saat ini masih terdapat beberapa ketentuan yang membatasi ruang gerak penanaman modal asing di Indonesia, misalnya ketentuan tentang jangka waktu beroperasinya penanaman modal asing, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk PT PMA, dan pemilikan modal asing dalam PT PMDN dan PT non-PMA/PMDN.²

Seperti diketahui, penanaman modal asing di Indonesia harus dilakukan dalam wadah badan hukum PT sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA). Dengan demikian, ada keterkaitan yang erat antara PT sebagai wadah untuk berusaha dan penanaman modal asing. Persoalannya apakah UUPT sudah mengantisipasi semua hal yang berkaitan dengan penanaman modal asing?

Tujuan makalah ini adalah untuk membahas implikasi pemberlakuan UUPT terhadap penanaman modal asing di Indonesia. Persoalan yang akan dibahas antara lain adalah apakah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUPT yang merupakan pembaruan atas peraturan-peraturan lama dapat lebih menarik bagi penanaman modal asing di Indonesia.³

II. BEBERAPA PEMBARUAN DALAM UUPT DAN PENANAMAN MODAL ASING

Sebelum kami membicarakan beberapa persoalan dalam UUPT yang berkaitan dengan penanaman modal, terlebih dulu dijelaskan sedikit mengenai penggunaan kata "implikasi"

² Pembatasan-pembatasan ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pada saat ini Pemerintah sedang menyiapkan Undang-Undang tentang Penanaman Modal. Pada masa yang akan datang diskriminasi antara modal asing dan domestik makin lama makin berkurang atau malah dihapuskan khususnya dengan mulai berlakunya *ASEAN Free Trade Agreement (AFTA)* pada tahun 2003, terlebih lagi dengan mulai berlakunya *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* pada tahun 2020.

³ Persoalan yang sama mungkin juga ada pengaruhnya terhadap penanaman modal dalam negeri, tetapi makalah ini hanya membahas kemungkinan pengaruhnya terhadap penanaman modal asing.

dalam judul makalah ini. Dipilih penggunaan kata "implikasi" dalam makalah ini, dan bukan kata "dampak", karena UUPT belum berlaku sehingga kita tidak dapat mengukur pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel "berlakunya UUPT" dan akibatnya terhadap variabel "penanaman modal asing". Adapun yang dapat kita lakukan sementara ini adalah mendiskusikan secara antisipatif akibat atau pengaruh yang akan atau mungkin timbul dengan diberlakukannya UUPT terhadap penanaman modal asing.

Dengan jumlah pasal yang lebih besar, yaitu 129 pasal, jelas UUPT mengatur PT lebih rinci dibandingkan dengan KUHD. Pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh UUPT dan akan dibahas dalam makalah ini dan sekaligus implikasinya terhadap penanaman modal asing adalah tentang: (1) sifat perjanjian perseroan; (2) penyingkapan tabir perseroan (*piercing the corporate veil*); (3) jangka waktu berdirinya PT; (4) pendirian PT; (5) pembentukan dana cadangan; dan (6) perlindungan bagi pemegang saham minoritas. Dalam pembahasan di bawah ini, kecuali disebutkan lain, pasal-pasal yang disebutkan di bawah ini merujuk pada pasal-pasal dalam UUPT.

A. Sifat Perjanjian Perseroan

Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Berbeda dengan ketentuan dalam KUHD yang memberikan kesempatan kepada satu orang untuk memiliki semua saham yang berada dalam suatu PT setelah PT tersebut berdiri sebagai badan hukum, UUPT mempunyai ketentuan yang berlainan. UUPT menghendaki agar dalam suatu PT paling sedikit terdapat dua orang pemegang saham. Apabila ternyata kemudian, karena sebab apapun, dalam suatu PT yang telah disahkan hanya terdapat satu orang pemegang saham, maka menurut Pasal 7, dalam waktu enam bulan sejak terjadinya keadaan demikian, pemegang saham tersebut wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain. Jika ia lalai memenuhi ketentuan ini, maka ia bertanggung jawab sampai dengan kekayaan pribadinya. Dalam hal yang belakangan ini terjadi, secara substansial sudah tidak ada PT lagi, karena PT identik dengan pemegang sahamnya.

Ada sementara orang meramalkan bahwa sebagai akibat dari ketentuan ini, kemungkinan praktik pemilikan saham secara pura-pura (melalui *nominee*) akan makin menjamur. Sikap pengadilan terhadap praktik ini jelas, yaitu perjanjian yang memuat hak seseorang atas saham yang menggunakan nama orang lain adalah tidak sah dan karena itu tidak dapat dilaksanakan. Ada pula putusan pengadilan yang menyatakan tidak sah keputusan rapat umum pemegang saham karena persyaratan suara yang diperlukan diberikan oleh *nominee*. Khusus dalam hubungan dengan penanaman modal asing, penanam modal asing pada umumnya akan lebih menghadapi risiko yang lebih besar

apabila ia mempraktikkan hal ini dibandingkan dengan penanam modal dalam negeri. Pihak asing biasanya lebih sulit untuk mencari orang yang dapat ia percayai sepenuhnya sebagai pemegang saham pura-pura. Karena alasan-alasan tersebut, perjanjian *nominee* sama sekali tidak dapat dianjurkan.

Ketentuan tentang paling sedikit harus ada dua orang pemegang saham dalam suatu PT sebenarnya tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang penanaman modal asing sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing (LN 1994: 28). Menurut peraturan pemerintah ini, penanaman modal asing dapat pula dilakukan secara langsung, yaitu dalam pengertian 100% dari modal PT merupakan modal asing. Dengan adanya ketentuan baru dalam UUPT, kemungkinan ini menjadi tertutup, kecuali jika pihak asing tersebut merupakan suatu *holding company*. Apabila pihak asing tersebut merupakan suatu *holding company*, ia masih dapat memenuhi persyaratan UUPT dan secara *de facto* dapat menguasai 100% saham dalam suatu PT dengan cara saham-saham tersebut dimiliki oleh induk perusahaan dan anak perusahaannya atau oleh anak-anak perusahaannya.

Bagi pihak asing, penguasaan 100% saham dalam suatu PT sangat penting artinya, terutama apabila bidang usaha PT tersebut melibatkan hak milik intelektual termasuk paten dan *trade secret*. Dengan adanya rekanan lain, baik berupa rekanan domestik maupun sesama rekanan asing dalam suatu perusahaan, dikhawatirkan *know-how* dan *trade secret* dapat diketahui oleh pihak lain yang pada gilirannya mereka akan menjadi pesaing yang potensial di kemudian hari, walaupun untuk mengurangi hal ini bisa dibuat *confidentiality agreement* (*secrecy agreement*).

UUPT sendiri tidak menetapkan maksimum persentase pemilikan saham oleh salah seorang pemegang saham dalam suatu PT. Misalnya dalam suatu PT terdapat dua orang pemegang saham, apabila salah seorang dari mereka memiliki 99% dari semua saham PT dan yang lain hanya memiliki 1%, hal ini sudah memenuhi ketentuan persyaratan minimal harus ada dua orang pemegang saham. Apabila kesimpulan ini benar, pengaruh ketentuan bahwa suatu PT harus dimiliki oleh paling sedikit dua orang, tidak akan mempunyai pengaruh yang berarti terhadap penanaman modal asing, kecuali mungkin dalam bidang usaha yang melibatkan penggunaan hak milik intelektual dalam bidang paten dan *trade secret*.

B. Penyingkapan Tabir Perusahaan

Lembaga penyingkapan tabir perusahaan (*piercing the corporate veil*) merupakan hal yang baru dalam UUPT. Ciri utama PT adalah bahwa ia merupakan badan hukum yang

mempunyai kekayaan dan tanggung jawab sendiri, terpisah dari kekayaan dan tanggung jawab pribadi para pemiliknya. Pada prinsipnya, pemegang saham sebagai pemilik perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya [Pasal 3 Ayat (1)]. Walaupun demikian, Pasal 3 Ayat (2) menentukan bahwa dalam keadaan tertentu, pemegang saham harus bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan yang dilakukan oleh perseroan. Keadaan-keadaan tersebut, yaitu: (1) persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; (2) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi; (3) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau (4) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Dengan perkataan lain, dalam keadaan-keadaan tersebut PT dianggap *alter ego* dari pemegang saham. Sampai sejauh mana penerapan konsep ini oleh pengadilan kita, karena belum adanya preseden yang kukuh, masih kita nantikan.

Dilihat dari sudut pandang masyarakat pada umumnya, adanya lembaga penyingkapan tabir perseroan merupakan suatu kemajuan yang sangat berarti. Masyarakat pada umumnya akan lebih terlindungi dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan mereka yang dilakukan oleh pemegang saham melalui PT. Dengan demikian, PT tidak boleh digunakan semata-mata sebagai alat oleh pemegang saham untuk mencapai tujuannya. PT bukan lagi merupakan perisai yang ampuh untuk membuat tanggung jawab pribadi pemegang saham menjadi tidak dapat dijangkau. Sebaliknya, dilihat dari sudut pandang pemegang saham, keberadaan lembaga ini akan meningkatkan risiko mereka dalam berusaha.

Apakah keberadaan lembaga ini akan mengakibatkan penanaman modal menjadi makin lesu, karena adanya perubahan peraturan mengenai tanggung jawab pemegang saham? Barangkali sangat menarik untuk dijadikan perbandingan apa yang terjadi di Amerika Serikat pada masa abad yang lalu. Sekitar satu dekade sebelum tahun 1830 negara bagian Massachusetts dan Rhode Island mempunyai peraturan bahwa tanggung jawab pemegang saham adalah tidak terbatas. Sebaliknya, negara bagian New Hampshire, Connecticut dan Maine mempunyai peraturan tentang tanggung jawab terbatas pemegang saham. Orang mungkin menduga bahwa perbedaan pengaturan ini akan memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi. Namun dalam kenyataan perbedaan pengaturan tersebut tidak mengakibatkan pengaruh negatif yang berarti terhadap perkembangan

ekonomi negara bagian Massachusetts dan Rhode Island selama periode tersebut.⁴ Hal ini dapat menunjukkan pula bahwa pengaruh atas keberadaan lembaga penyingkapan tabir perusahaan hanya merupakan bagian kecil dari sekian banyak faktor dalam membuat keputusan untuk menanamkan modal.

Ada hal lain yang menarik yang perlu dicatat dalam penerapan lembaga penyingkapan tabir perseroan di Amerika Serikat. Walaupun secara teoritis lembaga ini dapat diterapkan pada perseroan (*corporations*) terbuka, tertutup atau perseroan keluarga, dalam kenyataan belum pernah ada putusan pengadilan yang memutuskan bahwa pemegang saham pada perseroan yang sahamnya diperjualbelikan secara umum atau dimiliki secara luas harus bertanggung jawab secara pribadi untuk kewajiban-kewajiban perseroan.⁵ Apakah praktek pengadilan di negara kita kemudian ternyata juga akan seperti yang terjadi di Amerika Serikat, belum dapat diperkirakan.

Dalam hubungan antara lembaga penyingkapan tabir perseroan dan penanaman modal asing, hal yang lain yang patut dicatat, adalah persoalan mengenai yurisdiksi pengadilan kita untuk mengadili pemegang saham asing (baik warga negara asing maupun badan hukum asing) apabila mereka diduga dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas tindakan yang dilakukan oleh perseroan. Hukum acara perdata Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Reglemen Indonesia yang Diperbarui (*Herziene Inlandsch Reglement*, HIR) menganut asas bahwa gugatan harus diajukan di pengadilan di tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*). Hal ini berarti penggugat harus menggugat mereka di negara lain. Hukum acara perdata kita tidak mempunyai ketentuan semacam *long arm statute* atau doktrin *minimum contacts*,⁶ yang dalam situasi dan dengan syarat-syarat

⁴ William L. Cary dan Melvin Aron Eisenberg, *Corporations: Cases and Materials*, Ed. ke-6. New York: The Foundation Press, 1988, hlm. 152.

⁵ Barber, "Piercing the Corporate Veil," dalam: 17 *Willamette Law Review* (1981), sebagaimana yang dikutip dalam: *ibid.*, hlm. 170.

⁶ *Long arm statutes* adalah pelbagai perundang-undangan negara-negara bagian di Amerika Serikat yang menentukan yurisdiksi personal pengadilannya dalam hal gugatan yang diajukan atas orang dan badan hukum yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di negara bagian tersebut namun secara sukarela memasuki negara bagian tersebut, baik secara langsung maupun melalui agennya, atau berhubungan dengan orang-orang di negara bagian tersebut, untuk tujuan yang terbatas, misalnya dalam hal tergugat tersebut melakukan transaksi bisnis di negara bagian tersebut. Lihat *Black's Law Dictionary*, Ed. ke-6. St. Paul: West, 1990, hlm. 942-943. *Minimum contacts* adalah suatu doktrin yang sangat erat kaitannya dengan *long arm statutes*. Doktrin yang diterima oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat ini merujuk pada persyaratan proses hukum yang wajar untuk mengenakan yurisdiksi personal atas tergugat yang bertempat tinggal di luar yurisdiksi teritorial pengadilan yang mengadili apabila tergugat mempunyai pertautan yang cukup dengan forum. Misalnya, dalam hal ia melakukan bisnis di negara bagian tersebut. Penerapan doktrin ini tidak boleh melukai ide tradisional tentang perlakuan yang wajar (*fair play*) dan keadilan yang sesungguhnya (*substantial justice*). Lihat: *ibid.*, hlm. 995.

tertentu pengadilan dapat menerapkan yurisdiksi personalnya atas tergugat yang tidak bertempat tinggal di lingkungan pengadilan tersebut. Hal ini berarti pengadilan kita tidak mempunyai yurisdiksi personal atas pihak asing tersebut. Ketiadaan yurisdiksi ini menyebabkan pihak asing tidak dapat dijangkau oleh pengadilan kita sehubungan dengan penerapan lembaga penyingkapan tabir perusahaan.⁷

Satu hal lagi yang berkaitan dengan lembaga penyingkapan tabir perusahaan adalah berkenaan dengan tanggung jawab dalam pencemaran lingkungan yang sekarang banyak dijumpai. Contoh dari negara lain yang menarik mengenai hal ini adalah kasus malapetaka sebagai akibat bocornya gas beracun yang mematikan berupa *methyl isocyanate* yang terjadi di Bhopal, India pada tahun 1984 yang menyebabkan lebih dari 2.000 orang meninggal dunia dan puluhan ribu orang menderita luka yang serius. Dalam kasus ini, Union Carbide Corporation (suatu perseroan Amerika Serikat) sebagai pemegang saham sebesar 50,9 persen atas anak perusahaannya, yaitu Union Carbide India Limited, juga harus bertanggung jawab.⁸

Tidak dapat disangkal bahwa dengan adanya lembaga ini risiko dalam berusaha menjadi lebih tinggi. Sehubungan dengan hal ini, mungkin pada masa yang akan datang asuransi tanggung jawab akan lebih berkembang untuk dapat menggeser risiko ini.

Walaupun keberadaan lembaga penyingkapan tabir perusahaan dapat meningkatkan risiko dalam berbisnis, lembaga ini tampaknya tidak akan mempunyai pengaruh negatif yang berarti terhadap penanaman modal. Hal ini karena pada umumnya para pemodal asing dalam sistem hukumnya masing-masing dan penanaman modal di negara-negara lain juga sudah mengenal konsep ini. Selain itu, keputusan untuk menanamkan modal juga lebih-lebih ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti iklim investasi, termasuk stabilitas politik dan keamanan, keadaan pasar, serta sarana dan penegakan hukumnya.

C. Jangka Waktu Berdirinya PT

Berbeda dengan praktek yang sampai sekarang masih berlaku yang membatasi jangka waktu berdirinya PT maksimum 75 tahun, pada prinsipnya UUPT mengatur bahwa jangka waktu berdirinya PT adalah tidak terbatas (Pasal 6 dan terutama penjelasannya). Karena

⁷ Belum jelas pada saat ini apakah persoalan ini juga nantinya akan diatur dalam undang-undang yang mengatur hukum acara perdata. Andaikata, pengadilan kita dapat menerapkan yurisdiksi personalnya atas tergugat asing, masih ada persoalan lebih lanjut, yaitu apakah putusan pengadilan kita dapat diakui dan dilaksanakan di negara lain.

⁸ Lihat: Andreas F. Lowenfeld, *International Litigation and Arbitration*, St. Paul: West, 1993, hlm. 270-280.

UUPT tidak membedakan antara PT PMA dan PT lainnya, ketentuan jangka waktu tersebut juga berlaku bagi PT PMA.

Sehubungan dengan jangka waktu ini, kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam pp 20/1994 sejalan dengan ketentuan tersebut. Walaupun izin usaha penanaman modal asing dibatasi untuk jangka waktu 30 tahun, tetapi jangka waktu ini dapat diperbarui apabila PT PMA tersebut masih tetap menjalankan usahanya dan bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional.

D. Pendirian PT

Perseroan didirikan dengan akte notaris dan memperoleh status sebagai badan hukum setelah akte pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman. Menurut Pasal 9 Ayat (2), pengesahan diberikan dalam waktu 60 hari setelah permohonan diterima. Dengan demikian, UUPT menjanjikan pendirian PT dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan yang telah dipraktekkan dan selama ini merupakan salah satu faktor yang menyulitkan. Selain itu, UUPT menentukan bahwa pendaftaran perseroan hanya dilakukan dalam Daftar Perusahaan, tidak diperlukan lagi pendaftaran di kepaniteraan pengadilan negeri di tempat kedudukan PT yang bersangkutan.

Hal lain yang merupakan suatu kemajuan adalah tidak dikaitkannya tanggung jawab pengurus PT dengan sempurna atau tidaknya PT sebagai badan hukum.⁹ Apabila pengurus PT telah mengajukan permohonan pengumuman PT dalam tambahan berita negara dalam waktu 30 hari setelah pendaftaran, mereka dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh PT. Ketentuan ini lebih realistis dan memberikan rasa keadilan dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku selama ini. Praktek yang selama ini berlangsung adalah bahwa pengurus masih harus bertanggung jawab secara renteng atas perbuatan PT selama akte pendirian PT belum diumumkan dalam tambahan berita negara. Sebagaimana dimaklumi, pengumuman dalam tambahan berita negara tidak jarang memakan waktu yang cukup lama. Sebenarnya dirasa tidak adil untuk membebaskan tanggung jawab pada pengurus PT atas keterlambatan yang diakibatkan oleh percetakan negara dalam memuat pengumuman PT tersebut.

Kecepatan pendirian PT dan adanya ketentuan yang lebih jelas dan adil mengenai tanggung jawab pengurus dalam melakukan pengumuman PT, kiranya akan membawa pengaruh yang positif terhadap penanaman modal asing. Selama ini, pihak penanam modal asing seringkali mengeluh mengenai lambatnya proses pendirian PT.

⁹ Ratnawati Prasodjo, "Proses Pembentukan Perseroan Terbatas," *Makalah* dalam Seminar tentang Undang-Undang Baru Perseroan Terbatas: Suatu Pembaruan Hukum dan Kajian tentang Dampaknya bagi Dunia Usaha, Jakarta, 20 Maret 1995, hlm. 14.

E. Pembentukan Dana Cadangan

Berbeda dengan praktek yang berlangsung selama ini yang lebih bersifat menganjurkan agar PT membentuk dana cadangan untuk menutupi kerugian yang timbul, Pasal 61 Ayat (1) mewajibkan PT untuk menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan. Lebih lanjut Pasal 61 Ayat (2) menetapkan bahwa penyisihan laba bersih tersebut dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% dari modal yang ditempatkan. Selanjutnya Pasal 61 Ayat (3) menentukan penggunaan dana cadangan tersebut, yaitu dana cadangan yang belum mencapai 20% dari modal yang ditempatkan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa PT belum dapat membagikan laba bersih berupa deviden kepada para pemegang sahamnya selama dana cadangan sebesar 20% dari modal yang ditempatkan belum terpenuhi.

Dilihat dari sudut pandang kreditur, ketentuan mengenai dana cadangan tersebut sangat menguntungkan karena akan memberikan jaminan yang lebih baik untuk pembayaran kewajiban PT. Akan tetapi apabila ditinjau dari sudut pandang pemegang saham, ketentuan tersebut cukup memberatkan. Dengan demikian, terdapat kemungkinan bahwa ketentuan tentang dana cadangan yang harus dipenuhi terlebih dulu akan menjadi salah satu faktor yang membuat penanam modal asing menjadi berpikir terlebih dulu.

F. Perlindungan bagi Pemegang Saham Minoritas

Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas dalam UUPT mengenai perlindungan bagi pemegang saham minoritas merupakan kemajuan yang besar. Pasal 54 Ayat (2) menentukan bahwa pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan terhadap PT melalui pengadilan negeri jika ia dirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris. Selain itu, Pasal 55 Ayat (1) menetapkan bahwa pemegang saham berhak untuk meminta kepada PT agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila pemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan PT yang merugikan pemegang saham atau PT yang berupa: (i) perubahan anggaran dasar; (ii) penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan PT; atau (iii) penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan PT.

Di samping itu, UUPT memberikan hak derivatif, yaitu hak pemegang saham minoritas untuk mewakili PT dalam melakukan tindakan tertentu, yaitu hak untuk meminta penyelenggaraan RUPS [Pasal 66 Ayat (2)], hak untuk menuntut Direksi atau Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap PT [Pasal 85 Ayat (3) dan 98 Ayat (2)], hak untuk meminta dilakukannya pemeriksaan terhadap PT [Pasal 110 Ayat (3)a], dan hak untuk meminta pembubaran PT kepada pengadilan negeri

[Pasal 117 Ayat (1)b].¹⁰ Hak derivatif ini diberikan kepada satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili minimal 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Ketentuan yang memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas amat penting untuk mencegah penyalahgunaan hak oleh pemegang saham mayoritas dalam PT. Perlindungan ini juga amat penting dalam hubungannya dengan penanaman modal asing di mana pihak asing merupakan pemegang saham minoritas. Dengan demikian ketentuan ini akan lebih memacu penanaman modal asing. Sebaliknya dalam hal penanaman modal asing merupakan pemegang saham mayoritas, ketentuan tersebut kiranya tidak akan membuat pihak asing menjadi enggan menanamkan modalnya di Indonesia, karena suara mayoritas mereka akan tetap dapat menentukan.

III. KESIMPULAN

Dibandingkan dengan KUHD dan segala perubahannya, UUPT lebih memberikan kepastian yang lebih jelas mengenai hak-hak dan kewajiban para pemegang saham dan pengurus PT. Kepastian mengenai hal tersebut amat penting pula artinya bagi para penanam modal asing.

Jangka waktu berdirinya PT dan waktu yang diperlukan untuk pendirian PT tampaknya memberikan iklim yang lebih menguntungkan bagi penanaman modal asing. Kecepatan dan efisiensi memang merupakan hal yang amat penting dalam berbisnis, terutama pada masa abad informasi seperti sekarang ini. Perlindungan bagi pemegang saham minoritas juga amat penting artinya bagi penanam modal asing.

Keharusan PT mempunyai paling sedikit dua pemegang saham, keberadaan lembaga penyingkapan tabir perusahaan, dan kewajiban PT untuk membentuk dana cadangan, tampaknya tidak akan menjadi hal yang berpengaruh negatif secara berarti terhadap penanaman modal. Banyak faktor lain yang lebih diperhatikan oleh penanam modal asing dalam mengambil keputusan untuk menanamkan modalnya.

Terakhir, dan tidak kalah pentingnya adalah masalah penegakan hukum, terutama penegakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dan Departemen Kehakiman dalam menerapkan UUPT. Bagaimana pun bagusnya suatu undang-undang, namun apabila pelaksanaannya tidak dilakukan secara cermat dan baik, maka hasilnya tentu akan mengecewakan.

¹⁰ Lihat Lamboeck V. Nahattands, "Garis Besar Perubahan dalam Sistem Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas," *Makalah*, dibawakan dalam Seminar tentang Undang-Undang Baru Perseroan Terbatas: Suatu Pembaruan Hukum dan Kajian tentang Dampaknya bagi Dunia Usaha, Jakarta, 20 Maret 1995, hlm. 12.